



PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI

NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN

DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI

WALIKOTA TEBING TINGGI

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi, perlu mengatur mengenai tata cara pemilihan Direktur Akbid Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

8. Peraturan.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Tenaga Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Kebidanan Kota Tebing Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DIREKTUR AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Tebing Tinggi;
2. Akademi Kebidanan yang selanjutnya disingkat Akbid adalah Akademi Kebidanan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
3. Direktur adalah pimpinan penyelenggara pendidikan pada Akbid Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
4. Senat Akademi adalah Senat Akademi pada Akbid Pemerintah Kota Tebing Tinggi;
5. Panitia Teknis adalah Panitia yang dibentuk oleh Senat Akademi yang bertugas melaksanakan proses pemilihan Direktur.

BAB II DIREKTUR

Pasal 2

- (1) Direktur diangkat oleh Walikota atas rekomendasi senat akademi.
- (2) Rekomendasi senat akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemilihan Direktur.
- (3) Pengangkatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III PERSYARATAN CALON DIREKTUR

Pasal 3

Bakal calon Direktur harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. pegawai Negeri Sipil;
- b. mempunyai golongan pangkat minimal Penata Tingkat I (III/d)
- c. mempunyai latar belakang pendidikan minimal :
 1. D-IV Kebidanan; atau
 2. D-III Kebidanan plus D-IV Kesehatan; atau
 3. D-III Kebidanan plus Sarjana (S-1) Kesehatan/Non Kesehatan; atau
 4. D-III Kesehatan plus Sarjana (S-1) Kesehatan/Non Kesehatan;
- d. mempunyai.....

- d. mempunyai pengalaman kerja minimal 10 (sepuluh) tahun pada Akbid Pemerintah Kota Tebing Tinggi baik sebagai dosen maupun jabatan struktural pada Akbid Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

BAB IV PANITIA TEKNIS

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan calon direktur dibentuk panitia teknis yang terdiri dari seluruh anggota senat akademik ditambah Sekretaris, Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Ketua, Wakil Ketua senat akademi dan Sekretaris karena jabatannya adalah merupakan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Teknis.

Pasal 5

Panitia Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyediakan formulir bakal calon direktur;
- b. melakukan verifikasi terhadap formulir bakal calon direktur;
- c. menetapkan bakal calon direktur;
- d. menyediakan formulir surat suara pemilihan calon direktur;
- e. melakukan verifikasi terhadap formulir surat suara;
- f. melakukan verifikasi jumlah surat suara pemilihan calon direktur dengan membandingkannya terhadap jumlah senat akademi yang hadir;
- g. melakukan penghitungan jumlah perolehan suara calon direktur dan membuat berita acara penghitungan tersebut;
- h. membuat berita acara penundaan pemilihan apabila jumlah anggota senat yang hadir tidak memenuhi quorum.

BAB V

TATA CARA PENCALONAN DAN PEMILIHAN

Pasal 6

- (1) Azas pemilihan direktur adalah langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Hanya anggota Senat yang memiliki hak untuk mencalonkan diri menjadi bakal calon direktur dan memiliki hak untuk memilih calon direktur.
- (3) Pemilihan calon direktur dilaksanakan dalam rapat senat akademi yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota senat akademi.
- (4) Pemilihan dilakukan dengan cara menuliskan nama calon direktur pada formulir yang disediakan oleh panitia teknis.
- (5) Anggota senat akademi hanya boleh menuliskan satu nama calon direktur.
- (6) Paling lama 1 (satu) bulan setelah calon direktur akbid terpilih, Ketua dan Wakil Ketua senat akademi wajib menyampaikan rekomendasi calon direktur Akbid kepada Walikota dengan melampirkan keseluruhan berita acara proses pemilihan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Apabila direktur baru belum terpilih, belum direkomendasikan oleh senat akademi dan/atau pengangkatan direktur baru masih dalam proses penyelesaian, Walikota dapat menunjuk/mengangkat direktur

yang lama.....

- yang lama atau seorang dosen/pejabat struktural Akbid Pemerintah Kota Tebing Tinggi sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
 - (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 7 Mei 2009

WALIKOTA TEBING TINGGI

ttd.

ABDUL HAFIZ HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi

pada tanggal 7 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

ttd.

IRHAM TAUFIK

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2009 NOMOR 18

Salinan Sesuai Aslinya

Kepala Bagian Organisasi dan Hukum

